



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENCEGAHAN  
PENYEBARAN/PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang mendesak dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan, maka Bupati perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya menghindari dan mengurangi resiko akibat bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa hingga saat ini masih terjadi Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang merupakan bencana nonalam yang berdampak secara signifikan di seluruh dunia, terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu mengatur protokol kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan aktifitas masyarakat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan/atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, serta masyarakat dapat terlindungi dari penyebaran / penularan *Corona Virus Disease 2019*, maka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus menerapkan protokol kesehatan;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 44A ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran/Penularan *Corona Virus Disease 2019* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 26);

10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN/PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Panitia Pemilihan tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bulungan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Daerah.
10. Saksi Calon adalah seseorang yang diberi kuasa oleh Calon Kepala Desa untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut *COVID-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.

16. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.
18. Relawan *COVID-19* adalah relawan yang menangani dan menanggulangi serta pencegahan penyebaran/penularan *COVID-19* ditingkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
19. *Face Shield* adalah alat pelindung wajah.
20. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
21. *Desinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.

## BAB II

### PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan/atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran/Penularan *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penanganan wabah *COVID-19*.
- (2) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan/atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Panitia Pemilihan dapat berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satgas *COVID-19* atau Relawan *COVID-19*.

#### Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran/penularan wabah *COVID-19*.

- (2) Calon Kepala Desa wajib menerapkan Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran/penularan wabah *COVID-19* dalam setiap aktivitasnya, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dengan orang lain, membawa *hand sanitizer* sendiri dan sering cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun.

### BAB III

#### KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT

##### Pasal 4

- (1) Dalam kegiatan Musyawarah/rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Daerah, maupun BPD, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan Calon Kepala Desa, mempedomani dan melaksanakan ketentuan, antara lain:
  - a. tempat pelaksanaan (ruangan) musyawarah/rapat dibersihkan atau disemprot *disinfektan* 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
  - b. musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup agar memperhatikan ventilasi sirkulasi udara yang baik;
  - c. memperhitungkan jumlah peserta musyawarah/rapat dengan mempertimbangkan jarak tempat duduk dan kapasitas ruangan;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
  - e. menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - f. menyediakan tempat sampah tertutup;
  - g. seluruh peserta musyawarah/rapat wajib cuci tangan pakai sabun;
  - h. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
  - i. peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - j. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker atau pelindung wajah;

- k. penggunaan *microphone* sebaiknya menggunakan cover/sarung, sebelum dan sesudah digunakan disemprot *desinfektan* atau *hand sanitizer*;
  - l. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin; dan
  - m. setelah selesai pelaksanaan musyawarah atau rapat, tempat pertemuan / ruangan dibersihkan atau disemprot *desinfektan*.
- (2) Dalam hal suhu tubuh peserta lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka peserta yang bersangkutan dihibau untuk tidak mengikuti kegiatan musyawarah/rapat dan kehadirannya dapat diwakili dengan peserta lain.

## BAB IV

### TAHAPAN KAMPANYE

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilarang mengumpulkan banyak orang yang mengakibatkan kerumunan lebih dari yang ditentukan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
- (2) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan disepakati para Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kampanye dilakukan dengan memanfaatkan media cetak, media elektronik dan/atau media sosial, komunikasi dalam jaringan daring/*online* dan pemasangan spanduk/baliho.
- (4) Calon Kepala Desa atau Pelaksana Kampanye yang positif terkena *COVID-19* tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan Kampanye dan wajib melakukan isolasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kampanye dilaksanakan, maka materinya adalah terkait dengan penanganan *COVID 19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.



BAB V  
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 6

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan pada TPS yang berada dalam ruangan terbuka.
- (2) Dalam hal TPS berada pada ruangan tertutup, maka harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (3) Pada TPS dan sekitarnya disiapkan sarana kesehatan dan dapat melibatkan Tim Kesehatan atau Relawan *COVID-19*.
- (4) Pintu masuk dan pintu keluar TPS tidak menggunakan pintu yang sama.

Pasal 7

- (1) TPS beserta perlengkapan dan peralatannya dibersihkan atau disemprot dengan *disinfektan* sebelum dan setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Pada meja panitia dapat dipasang pembatas transparan atau mengatur jarak agar tidak terjadi kontak langsung antara petugas dengan Pemilih.
- (3) Tempat duduk untuk pemilih pada saat masuk dalam TPS diberi jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dan diberi tanda pembatas.
- (4) Pada TPS disediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta kain lap atau tissue.
- (5) Pada TPS disiapkan sarana kesehatan dan dapat melibatkan Satgas *COVID-19* atau Relawan *COVID-19*.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan atau KPPS Dalam TPS

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS, dan Saksi Calon maupun Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Daerah dapat menggunakan kemeja atau pakaian lengan panjang dan wajib menggunakan sarung tangan, masker, *face shield* atau kaca mata.

- (2) KPPS menyediakan dan/atau menyemprotkan cairan *hand sanitizer* pada telapak tangan Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum dan setelah menggunakan hak pilihnya ditetaskan tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pemilihan dan/atau KPPS memfasilitasi kemudahan bagi pemilih yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*), dengan menyediakan bilik tersendiri.
- (4) Panitia Pemilihan atau KPPS dan Petugas Keamanan mengatur dan mengendalikan agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar TPS.

### Bagian Ketiga

#### Pemilih

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, wajib:
  - a. menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki logo/motif, nama, nomor urut dan/atau Identitas lembaga atau Calon Kepala Desa;
  - b. mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun baik sebelum maupun setelah menggunakan hak pilih;
  - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain;
  - d. tidak membawa anak-anak ke lokasi TPS.
- (2) Pemilih dipersilahkan meninggalkan TPS apabila sudah menggunakan hak pilihnya, kecuali Calon Kepala Desa atau Saksi Calon dan Panitia Pemilihan atau KPPS, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Daerah dan Petugas Keamanan.
- (3) Pemilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi teguran lisan oleh Panitia Pemilihan atau KPPS.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan dan apabila tidak mengindahkan atau masih melanggar, maka tidak diperkenankan memasuki TPS.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

*Paragraf 1*

Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS, menetapkan waktu pemungutan suara dengan mempertimbangkan pencegahan kerumunan orang.
- (2) Penetapan waktu pemungutan pada saat pencoblosan diatur secara bergiliran dan terjadwal.
- (3) Waktu dan jadwal setiap Pemilih ditentukan dalam surat undangan.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan atau KPPS, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Daerah dan pihak lainnya yang akan memasuki TPS terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya oleh Satgas *COVID-19* atau Relawan *COVID-19*.
- (2) Dalam hal suhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan memasuki TPS dan tugas-tugasnya dialihkan kepada petugas lain sesuai ketentuan.

Pasal 12

- (1) Satgas *COVID-19* atau Relawan *COVID-19* melakukan cek suhu tubuh kepada Pemilih sebelum memasuki lokasi pemungutan suara.
- (2) Dalam hal suhu tubuh yang bersangkutan lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) atau sedang flu, batuk, atau demam, maka yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan atau KPPS dalam penerapan Protokol Kesehatan.

*Paragraf 2*

Penghitungan Suara

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan atau KPPS melaksanakan penghitungan suara dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak tetapi penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas, apabila memungkinkan dapat menggunakan pengeras suara.
- (3) Dalam hal TPS tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara, Panitia Pemilihan atau KPPS dapat menentukan lokasi atau tempat lain yang lebih representatif dalam melakukan penghitungan dengan penerapan Protokol Kesehatan, berdasarkan hasil musyawarah dengan Panitia Pemilihan, Satgas COVID-19 atau Relawan COVID-19.
- (4) Penghitungan suara hanya dihadiri oleh Panitia Pemilihan atau KPPS, Calon Kepala Desa atau Saksi Calon, BPD maksimal 3 (tiga) orang, Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan petugas keamanan.
- (5) Guna kepentingan bersama kegiatan mulai dari pembukaan kotak suara, penghitungan suara sampai selesainya kegiatan penghitungan suara, dapat didokumentasikan atau divideo baik secara langsung (*live streaming*) atau direkam.

#### Pasal 14

Setelah selesai penghitungan rekapitulasi suara, Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

### BAB X

#### PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

#### Pasal 15

- (1) Acara pelantikan dihadiri oleh Calon Kepala Desa terpilih beserta istri, Penjabat Kepala Desa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat dan perangkat acara, serta undangan lainnya.
- (2) Undangan lainnya akan ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah sebelum pelaksanaan pelantikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menerapkan Protokol Kesehatan dan menyiapkan sarana kesehatan serta Satgas COVID-19.

- (4) Tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot *disinfektan*, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (5) Apabila tidak memungkinkan pelaksanaan pelantikan dengan tata muka, maka dapat dilaksanakan secara *virtual*.

## BAB XI SANKSI PELANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Panitia Pengawas.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pengawas berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari Panitia Pengawas.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Daerah atas laporan dari Panitia Pengawas dan Satgas COVID-19.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana dicabut oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum  
Kasubbag. Perundang-Undangan,

ttd

MUHAMMAD HATTA, SH.,MH

Penata / IIIc  
NIP. 197501082003121003